



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);

3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.
2. Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 3

- (1) Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.
- (2) Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan

agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda nasional di bidang pangan termasuk tata niaga, kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor komoditas pangan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pangan;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang pangan;
- d. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- f. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet;
- g. penyelesaian permasalahan di bidang pangan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pangan;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
- j. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 5

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri Koordinator juga menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan

pelaksanaan neraca komoditas pangan.

Pasal 6

- (1) Kementerian Koordinator mengoordinasikan:
 - a. Kementerian Pertanian;
 - b. Kementerian Kehutanan;
 - c. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - d. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - e. Badan Pangan Nasional;
 - f. Badan Gizi Nasional; dan
 - g. instansi lain yang dianggap perlu.
- (2) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang pangan.
- (3) Selain mengoordinasikan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Koordinator juga mengoordinasikan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sepanjang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang tata niaga, distribusi, ekspor dan impor, dan neraca komoditas pangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
- f. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar-Lembaga;
- g. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas; dan
- h. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim.

BAB IV
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan data dan informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Biro Manajemen Kinerja, Data, dan

- Informasi;
- b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
 - c. Biro Hukum dan Kerja Sama; dan
 - d. Biro Umum, Keuangan, dan Komunikasi.

Bagian Ketiga

Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi

Pasal 12

Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemberian dukungan di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, dan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
- c. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja Kementerian Koordinator dan Sekretariat Kementerian Koordinator;
- d. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan reformasi birokrasi;
- e. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 14

Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pasal 15

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, serta manajemen sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Sumber Daya

Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator;
- b. pelaksanaan urusan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Koordinator;
- c. pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 17

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Biro Hukum dan Kerja Sama

Pasal 18

Biro Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan, analisis, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, advokasi dan informasi hukum, serta pemberian dukungan kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan di bidang pangan;
- b. pelaksanaan analisis dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pangan;
- c. pelaksanaan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang pangan;
- d. pelaksanaan advokasi hukum;
- e. koordinasi fasilitasi dan pengelolaan dukungan kerja sama serta pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 20

Biro Hukum dan Kerja Sama terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Biro Umum, Keuangan, dan Komunikasi

Pasal 21

Biro Umum, Keuangan, dan Komunikasi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan keprotokolan, ketatausahaan, persidangan, hubungan masyarakat, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Umum, Keuangan, dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- d. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan kearsipan;
- f. pelaksanaan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan;
- g. pengelolaan komunikasi dan layanan informasi publik;
- h. fasilitasi persidangan dan rapat koordinasi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 23

Biro Umum, Keuangan, dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga, Keuangan, dan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bagian Protokol, Tata Usaha Pimpinan, Persidangan, dan Komunikasi; dan
- c. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 24

Bagian Rumah Tangga, Keuangan, dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa dan kearsipan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Rumah Tangga, Keuangan, dan Pengadaan Barang/Jasa

menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, pemeliharaan barang milik/kekayaan negara;
- b. pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan serta kerumahtanggaan;
- c. pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Koordinator;
- d. pengelolaan layanan kesehatan di lingkungan Kementerian Koordinator;
- e. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- f. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- g. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
- h. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 26

Bagian Rumah Tangga, Keuangan, dan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 27

Bagian Protokol, Tata Usaha Pimpinan, Persidangan, dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyiapan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, ketatausahaan pimpinan, dan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Protokol, Tata Usaha Pimpinan, Persidangan, dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan layanan rapat di lingkungan Kementerian Koordinator;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- c. pengelolaan komunikasi dan layanan informasi publik;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri Koordinator;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretaris Kementerian Koordinator;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Staf Ahli dan Staf Khusus; dan
- g. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyiapan bahan dan pengelolaan hasil persidangan Kementerian Koordinator.

Pasal 29

Bagian Protokol, Tata Usaha Pimpinan, Persidangan, dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli; dan
- c. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Menteri Koordinator.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Sekretaris Kementerian Koordinator, Staf Ahli, dan Staf Khusus.

BAB V

DEPUTI BIDANG KOORDINASI TATA NIAGA DAN
DISTRIBUSI PANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 32

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang tata niaga dan distribusi pangan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang tata niaga dan distribusi pangan;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di

- bidang tata niaga dan distribusi pangan;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang tata niaga dan distribusi pangan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata niaga dan distribusi pangan;
 - e. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri;
- c. Asisten Deputy Tata Niaga Perdagangan Pangan Dalam Negeri;
- d. Asisten Deputy Stabilisasi Harga Pangan;
- e. Asisten Deputy Logistik Pangan Dalam Negeri; dan
- f. Asisten Deputy Sistem Distribusi Pangan.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputy

Pasal 35

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan dalam pelaksanaan

- urusan kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;
- f. pemberian dukungan pengelolaan pelaksanaan urusan rumah tangga, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - g. koordinasi penyusunan laporan; dan
 - h. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 37

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Asisten Deputy Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri

Pasal 38

Asisten Deputy Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang tata niaga perdagangan pangan luar negeri.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Asisten Deputy Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang tata niaga impor dan neraca komoditas serta peningkatan ekspor pangan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang tata niaga impor dan neraca komoditas serta peningkatan ekspor pangan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang tata niaga impor dan neraca komoditas serta peningkatan ekspor pangan.

Pasal 40

Asisten Deputy Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan
Dalam Negeri

Pasal 41

Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang tata niaga perdagangan pangan dalam negeri.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan pasar dalam negeri dan pengawasan perdagangan pangan dalam negeri;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan pasar dalam negeri dan pengawasan perdagangan pangan dalam negeri; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan pasar dalam negeri dan pengawasan perdagangan pangan dalam negeri.

Pasal 43

Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Dalam Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Stabilisasi Harga Pangan

Pasal 44

Asisten Deputi Stabilisasi Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang stabilisasi harga pangan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang informasi dan pemantauan harga pangan serta pengawasan pasokan pangan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang informasi dan pemantauan harga pangan serta pengawasan pasokan pangan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang informasi dan pemantauan harga pangan serta pengawasan pasokan pangan.

Pasal 46

Asisten Deputi Stabilisasi Harga Pangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri

Pasal 47

Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang logistik pangan dalam negeri.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kelembagaan logistik pangan dan peningkatan daya saing pelaku logistik pangan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kelembagaan logistik pangan dan peningkatan daya saing pelaku logistik pangan; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kelembagaan logistik pangan dan peningkatan daya saing pelaku logistik pangan.

Pasal 49

Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan

Pasal 50

Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang sistem distribusi pangan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang distribusi pangan antarwilayah, kelancaran dan keamanan distribusi pangan, serta monitoring dan evaluasi distribusi pangan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang distribusi pangan antarwilayah, kelancaran dan keamanan distribusi pangan, serta monitoring dan evaluasi distribusi pangan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang distribusi pangan antarwilayah, kelancaran dan keamanan distribusi pangan, serta monitoring dan evaluasi distribusi pangan.

Pasal 52

Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI USAHA PANGAN
DAN PERTANIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian dipimpin oleh Deputi.

Pasal 54

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang usaha pangan dan pertanian.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang usaha pangan dan pertanian;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang usaha pangan dan pertanian;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang usaha pangan dan pertanian;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang usaha pangan dan pertanian;
- e. pelaksanaan administrasi deputi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 56

Susunan organisasi Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan;
- c. Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian;
- d. Asisten Deputy Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian;
- e. Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura; dan
- f. Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy

Pasal 57

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan dalam pelaksanaan urusan kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;
- f. pemberian dukungan pengelolaan pelaksanaan urusan rumah tangga, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- g. koordinasi penyusunan laporan; dan
- h. koordinasi fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 59

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk
Tanaman Pangan

Pasal 60

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanaman pangan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanaman pangan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanaman pangan.

Pasal 62

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk
Pertanian

Pasal 63

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan

daya saing produk pertanian.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan bina mutu produk pertanian, serta bidang pemasaran produk pertanian;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan bina mutu produk pertanian, serta bidang pemasaran produk pertanian; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengelolaan dan bina mutu produk pertanian, serta bidang pemasaran produk pertanian.

Pasal 65

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian

Pasal 66

Asisten Deputi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan sarana dan prasarana produksi pertanian.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Asisten Deputi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perlindungan dan

- penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian.

Pasal 68

Asisten Deputi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura

Pasal 69

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan daya saing produk perkebunan dan hortikultura.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan Dan Hortikultura, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan kelapa sawit dan tanaman pekebunan lainnya, serta pengembangan sayuran, tanaman obat, buah, dan florikultura;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan

nasional di bidang pengembangan kelapa sawit dan tanaman pekebunan lainnya, serta pengembangan sayuran, tanaman obat, buah, dan florikultura; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan kelapa sawit dan tanaman pekebunan lainnya, serta pengembangan sayuran, tanaman obat, buah, dan florikultura.

Pasal 71

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk
Pernakan

Pasal 72

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Pernakan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan daya saing produk peternakan.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Pernakan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perbibitan, budi daya, pakan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perbibitan, budi daya, pakan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 74

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KETERJANGKAUAN DAN KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 76

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keterjangkauan dan keamanan pangan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keterjangkauan dan keamanan pangan;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keterjangkauan dan keamanan pangan;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keterjangkauan dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keterjangkauan dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan administrasi deputi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 78

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan terdiri atas:

- a. Sekretaris Deputy;
- b. Asisten Deputy Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan;
- c. Asisten Deputy Pengelolaan Hutan Berkelanjutan;
- d. Asisten Deputy Keamanan dan Mutu Pangan dan Gizi;
- e. Asisten Deputy Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan; dan
- f. Asisten Deputy Produksi Pangan dan Perubahan iklim.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy

Pasal 79

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan dalam pelaksanaan urusan kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;
- f. pemberian dukungan pengelolaan pelaksanaan urusan rumah tangga, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- g. koordinasi penyusunan laporan; dan
- h. koordinasi fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 81

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan

Pasal 82

Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang cadangan pangan dan bantuan pangan.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang manajemen penyimpanan pangan, pengelolaan kebutuhan pangan, dan diversifikasi sumber cadangan pangan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang manajemen penyimpanan pangan, pengelolaan kebutuhan pangan, dan diversifikasi sumber cadangan pangan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang manajemen penyimpanan pangan, pengelolaan kebutuhan pangan, dan diversifikasi sumber cadangan pangan.

Pasal 84

Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Pasal 85

Asisten Deputi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Asisten Deputi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perlindungan dan konservasi hutan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan produk kehutanan serta pemulihan kerusakan ekosistem;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perlindungan dan konservasi hutan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan produk kehutanan serta pemulihan kerusakan ekosistem; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perlindungan dan konservasi hutan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan produk kehutanan serta pemulihan kerusakan ekosistem.

Pasal 87

Asisten Deputi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Keamanan dan Mutu Pangan dan Gizi

Pasal 88

Asisten Deputi Keamanan dan Mutu Pangan dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keamanan dan mutu pangan dan gizi.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Asisten Deputi Keamanan dan Mutu Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi

- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keamanan pangan, sanitasi pangan, dan inovasi teknologi gizi;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keamanan pangan, sanitasi pangan, dan inovasi teknologi gizi; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang keamanan pangan, sanitasi pangan, dan inovasi teknologi gizi.

Pasal 90

Asisten Deputi Keamanan dan Mutu Pangan dan Gizi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan

Pasal 91

Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi sirkuler dan dampak lingkungan.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan usaha dan industri pangan ramah lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah kegiatan rumah tangga, pertanian, perikanan, kehutanan, serta pengendalian dampak lingkungan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan usaha dan industri pangan ramah lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah kegiatan

- rumah tangga, pertanian, perikanan, kehutanan, serta pengendalian dampak lingkungan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan usaha dan industri pangan ramah lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah kegiatan rumah tangga, pertanian, perikanan, kehutanan, serta pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 93

Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Produksi Pangan dan Perubahan Iklim

Pasal 94

Asisten Deputi Produksi Pangan dan Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang produksi pangan dan perubahan iklim.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Asisten Deputi Produksi Pangan dan Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan produksi pangan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pemanfaatan karbon;
- (2) penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan produksi pangan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pemanfaatan karbon; dan
- (3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan produksi pangan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pemanfaatan karbon.

Pasal 96

Asisten Deputi Produksi Pangan dan Perubahan Iklim terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA
MARITIM

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 97

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dipimpin oleh Deputi.

Pasal 98

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang sumber daya maritim.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang sumber daya maritim;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang sumber daya maritim;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya maritim;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya maritim;
- e. pelaksanaan administrasi deputi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 100

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
- c. Asisten Deputy Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- d. Asisten Deputy Pengembangan Perikanan Budidaya;
- e. Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim; dan
- f. Asisten Deputy Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy

Pasal 101

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan dalam pelaksanaan urusan kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;
- f. pemberian dukungan pengelolaan pelaksanaan urusan rumah tangga, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- g. koordinasi penyusunan laporan; dan
- h. koordinasi fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 103

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim terdiri atas jabatan fungsional dan

jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Pasal 104

Asisten Deputi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Asisten Deputi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Pasal 106

Asisten Deputi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pasal 107

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan perikanan tangkap.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, perizinan, dan kenelayanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, perizinan, dan kenelayanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, perizinan, dan kenelayanan.

Pasal 109

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya

Pasal 110

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan perikanan budidaya.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan

- nasional di bidang perikanan budidaya air laut dan rumput laut, perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, perizinan, dan usaha budidaya;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perikanan budidaya air laut dan rumput laut, perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, perizinan, dan usaha budidaya; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perikanan budidaya air laut dan rumput laut, perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, perizinan, dan usaha budidaya.

Pasal 112

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim

Pasal 113

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan daya saing sumber daya maritim.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta

- pemasaran produk kelautan dan perikanan;
dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Pasal 115

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan

Pasal 116

Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya dan garam, perikanan tangkap, serta pengolahan perikanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya dan garam, perikanan tangkap, serta pengolahan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya dan garam, perikanan tangkap, serta pengolahan perikanan.

Pasal 118

Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IX INSPEKTORAT

Pasal 119

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 120

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 122

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 123

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan, dukungan pengelolaan rumah tangga, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, penyusunan laporan, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan

- pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. koordinasi penyusunan laporan; dan
 - d. koordinasi fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 125

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB X STAF AHLI

Pasal 126

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 127

- (1) Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar-Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang transformasi digital dan hubungan antarlembaga.
- (2) Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang manajemen konektivitas.
- (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang ekonomi maritim.

BAB XI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 128

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kementerian Koordinator sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 129

Menteri Koordinator melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan agenda pembangunan nasional dan penugasan

Presiden.

Pasal 130

Menteri Koordinator dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 131

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Ketentuan mengenai proses bisnis penanganan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pangan antarkementerian/lembaga diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 132

Menteri Koordinator menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pangan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 133

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian oleh Menteri Koordinator dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antarkementerian/ lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/lembaga yang terkait.
- (2) Penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka penyelarasan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor di bidang pangan.
- (3) Selain melalui penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antarmenteri koordinator;

- b. rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan;
 - c. forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. konsultasi langsung dengan para menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Koordinator melakukan sinkronisasi dan koordinasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan Kementerian yang dikoordinasikan.
 - (5) Menteri Koordinator dapat melibatkan menteri dan/atau pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya dalam pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian.
 - (6) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian oleh Menteri Koordinator dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - (7) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
 - (8) Dalam hal hasil pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian perlu ditindaklanjuti, Menteri dan/atau pimpinan lembaga lainnya melaksanakan hasil rapat sinkronisasi dan koordinasi sesuai bidang tugasnya.
 - (9) Menteri Koordinator melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Menteri dan/atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (10) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui Menteri Koordinator secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 134

Kementerian Koordinator menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 135

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di

lingkungan Kementerian Koordinator, antarinstansi pemerintah dan lembaga lain yang terkait.

- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 136

Semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XIII JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 139

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator dan Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala biro, asisten deputi, inspektur dan sekretaris deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 140

- (1) Pejabat pimpinan tinggi madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Pejabat administrator dan pejabat pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Koordinator.
- (4) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN
PENDANAAN

Pasal 141

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 142

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 143

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 144

Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan dan layanan informasi publik, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan

Kementerian Koordinator.

Pasal 145

Pengelolaan klinik kesehatan di lingkungan Kementerian Koordinator berada di bawah jabatan pimpinan tinggi pratama yang menangani fungsi kerumahtanggaan.

Pasal 146

Bagan organisasi Kementerian Koordinator tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 147

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur oleh Menteri Koordinator setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2024

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ASEP N. MULYANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 825

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN


STRUKTUR ORGANISASI
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN




STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN




STRUKTUR ORGANISASI
BIRO MANAJEMEN KINERJA, DATA, DAN INFORMASI




STRUKTUR ORGANISASI
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI




STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA




STRUKTUR ORGANISASI
BIRO UMUM, KEUANGAN, DAN KOMUNIKASI




STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI TATA NIAGA DAN DISTRIBUSI PANGAN




STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI USAHA PANGAN DAN PERTANIAN




STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KETERJANGKAUAN DAN KEAMANAN
PANGAN



STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM



STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT



MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN